

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Sertpol PP
No. Surat : 15 / HK.0901 / 65-Sertpol.PP / V / 2025
Tgl. Surat : 19 Mei 2025

Diterima Tgl. : 20 Mei 2025
No. Agenda : 17008
Sifat Surat :
 Sangat Segera Segera Rahasia
 Biasa

Perihal :

Peringatan Pencoplotan Reklame

Diteruskan kepada :

- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Pengkajian Budaya
- Kepala Bidang Produk Budaya & Kesenian
- Kepala Bidang Kepariwisata
- Kepala Bidang Pemasaran
- Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
- Kepada UPTD

Dengan Hormat harap :

- Proses Lebih Lanjut Sesuai Prosedur /Ketentuan & Peraturan yang Berlaku
- Koordinasikan / Konfirmasikan
- Pelajari / Telaah Saran
- Hadiri / Wakili / Terima / Laporkan Hasilnya
- Agendakan / Jadwalkan / Persiapkan/Ingatkan
- Siapkan Sambutan / Pointer / Bahan
- Dipertimbangkan
-

Catatan :

Handwritten notes:
Rac -
- anu 24/25
15

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata

Handwritten signature
(.....)

Handwritten date:
20 Mei 2025



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. R.A.A. Marta Negara No. 4 Kota Bandung 40264 Telp. 0227313276
e - mail : satpolpp@bandung.go.id

Bandung, 19 Mei 2025

Kepada :

Nomor : B/HK.09.01/625-Satpol.PP/V/2025 Yth. Jantje Wulang Kendju
Sifat : Biasa Di
Lampiran : 1 (satu) lembar Bandung
Perihal : Peringatan 2

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
 10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
 11. surat Permohonan bantuan penertiban dari PT Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat Nomor : 0419/JSW/IV-2025 Tanggal 24 April 2025;
 12. Surat Pemberitahuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Nomor B/HK.09.01/516-Satpol.PP/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025;
 13. Surat Peringatan 1 dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Nomor B/HK.09.01/599-Satpol.PP/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025.

Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami peringatkan kembali kepada Saudara untuk segera membongkar konstruksi Reklame yang menempel pada bangunan Jl Braga No 115 secara mandiri paling lama **2 X 24 Jam** sejak surat ini diterima, dan apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan penertiban/pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara



Demikian surat kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Tembusan:

- Yth.
1. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Wakil Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 4. Direktur Utama PT. Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat;
 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 8. Camat Sumur Bandung;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara

